

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI *MAQASHID*
*SYARIAH***

**Oleh:
RISNA DWI SAVITRI
NPM. 1902032013**



**Jurusan: Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A 1445 H/2024 M**

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI *MAQASHID*
*SYARIAH***

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RISNA DWI SAVITRI
NPM. 1902032013

Pembimbing : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
T.A 1445 H/2023 M

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
**Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Risna Dwi Savitri**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **RISNA DWI SAVITRI**
NPM : **1902032013**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Tata Negara (HTN)**
Judul : **POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kash.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 *Desember* 2023
Pembimbing,



Taufiq Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 19891215 002012 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Nama : **RISNA DWI SAVITRI**
NPM : 1902032013
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 11 Desember 2023
Pembimbing,



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP.19891215202012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. 077264 41907 Faksimili 077214 47786 Website: www.iaimetro.ac.id E-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

NO. 0037 / In. 20.2 / D / PP. 00. 9 / D1 / 2024

Skripsi dengan judul: POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI TINJAU DARI
MAQASHID SYARIAH, disusun oleh: Risna Dwi Savitri, NPM. 1902032013,
Jurusan: Hukum Tata Negara telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah dan pada hari/ tanggal: Kamis / 21 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H

Penguji I : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H

(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)
(*Handwritten signature*)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Handwritten signature
Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 19670316 199503 1 001



ABSTRAK

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI *MAQASHID* *SYARIAH*

**Oleh:
RISNA DWI SAVITRI
NPM. 1902032013**

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang paling dasar dalam membentuk isi dari suatu hukum atau peraturan. Pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur membentuk suatu peraturan mengenai batas usia perkawinan. Dibentuknya undang-undang tentang perkawinan merupakan tanda bahwa, di Indonesia memerlukan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang diharapkan ke depannya dapat menyelesaikan masalah hukum perkawinan di tengah masyarakat. Peraturan batas usia perkawinan yang ada dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun menjadi peraturan yang mengikat dan agar tidak terjadi adanya pernikahan dini. Sedangkan jika pernikahan dini terjadi akan menimbulkan dampak negatif seperti pendidikan terputus, kemiskinan, adanya kekerasan dalam rumah tangga bahkan kesehatan reproduksi. Batas usia perkawinan sangatlah penting, calon suami dan istri haruslah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar terwujudnya perkawinan yang baik. Hal tersebut tentu menjadi hal yang krusial bagi sistem undang-undang khususnya mengenai batas usia perkawinan, maka hal ini akan menjadi bukti bahwa pembaharuan tentang batas usia perkawinan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jenis penelitian ini penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data yang didapat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ada tiga landasan yaitu: landasan filosofis sosiologis, dan yuridis. Sedangkan Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah cukup baik karena sesuai dengan lima unsur pokok *Maqashid Syariah* yaitu Pemeliharaan Agama, Pemeliharaan Jiwa, Pemeliharaan Akal, Pemeliharaan Keturunan, dan Pemeliharaan Harta.

Kata Kunci: *Perkawinan, Undang-undang, Batas Usia, Maqashid Syariah*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISNA DWI SAVITRI
NPM : 1902032013
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Desember 2023
menyatakan

RISNA DWI SAVITRI
NPM. 1902032013

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(An-Nisa (4):58).

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sujito dan Ibu Siti Fatimah yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan studi, serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga.
2. Kakak Bayu Adi Pangestu, Bibi Sri Rahayu, Adik Rizky Saputra, Adik Kembarku Rehan Vino Fariski dan Refan Vino Fariski serta Nenek Markini dan sekeluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat serta dukungan.
3. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam menyusun skripsi ini.
4. Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara (HTN) yang mewarnai kehidupan selama perkuliahan.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
6. Dan yang terakhir diri sendiri, terimakasih karena telah berjuang dan bertahan sampai saat ini sehingga berada dititik ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun adalah sebagian salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Choirul Salim, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.
5. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy., selaku Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan
6. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H, selaku Pembimbing Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis.
8. Orang tuaku yang tercinta yang selalu menyemangati dan mendo'akan tanpa henti. Ribuan terimakasih mungkin tidak akan cukup untuk

membalasnya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kalian diriku tidak ada artinya.

9. Serta seluruh teman mahasiswa khususnya Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kritik dan saran skripsi ini sangat di harapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 11 Desember 2023

Peneliti



RISNA DWI SAVITRI

NPM. 1902032013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Politik Hukum	10
1. Pengertian Politik Hukum	10
2. Konteks Keterkaitan Politik Hukum	11
3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum	12
4. Peran dan Fungsi Politik Hukum	13
B. Tinjauan Umum Batas Usia Perkawinan	14
1. Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan	14
2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang.....	16
3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	19

C. Dasar Pembaharuan Hukum di Indonesia.....	21
1. Dasar Filosofis	21
2. Dasar Sosiologis	22
3. Dasar Yuridis	23
D. <i>Maqashid Syariah</i>	24
1. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	24
2. Kedudukan dan Fungsi <i>Maqashid Syariah</i>	26
3. Lima Unsur Pokok <i>Maqashid Syariah</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	34
A. Nilai-Nilai Dasar Dalam Pembaharuan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.....	34
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Surat Keterangan Bimbingan Skripsi**
2. **Formulir Konsultan Bimbingan Skripsi**
3. *Outline*
4. **Surat Bebas Pustaka**
5. **Surat Keterangan Hasil Uji Komprehensif**
6. **Surat Keterangan Uji *Turnitin***
7. **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**
8. **Riwayat Hidup**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum merupakan suatu kebijakan yang paling dasar dalam membentuk isi dari suatu hukum. Pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur membentuk suatu peraturan mengenai batas usia perkawinan. Adanya peraturan mengenai undang-undang perkawinan yang didalamnya menjelaskan mengenai batas usia perkawinan merupakan jalan untuk membangun hukum terutama hukum pernikahan di Indonesia. Dibentuknya undang-undang tentang perkawinan merupakan tanda bahwa, di Indonesia memerlukan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang diharapkan ke depannya dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum perkawinan di tengah masyarakat.¹

Negara Indonesia merupakan negara yang dibangun atas dasar hukum, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah undang-undang perkawinan yang berlaku bagi masyarakat. Seiring perkembangan muncul problematika yang berkaitan dengan

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 232.

kehidupan, salah satunya yang menjadi problematika adalah adanya praktek perkawinan anak yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat.²

Pemerintah kemudian menetapkan batas usia nikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”³ Terwujudnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 bukan berarti telah selesai perdebatan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia. Adanya dampak negatif yaitu pernikahan dini yang muncul dikalangan masyarakat yang memicu timbulnya kritik atas batas usia perkawinan. Kritik terhadap batas usia perkawinan terus berkembang, pasang surut permasalahan batas usia perkawinan mengikuti permasalahan tentang perlindungan anak, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi ibu dan anak serta pemberdayaan perempuan.⁴

Ratno Lukito mengemukakan ada tiga penyebab timbulnya pro dan kontra terhadap batas usia perkawinan yaitu pertama kajian teoritis yang belum selesai tentang batas usia perkawinan antara umat Islam dan negara, kedua keyakinan dan pemahaman masyarakat terkait budaya yang sulit dilepas dari masyarakat, ketiga masih melekatnya relasi gender tradisional

² Muhamad Hasan Sebyar, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal IUS IX*, no. 01 (Maret 2022), 47.

³ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).”

⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan dini* (Bogor: Gupedia, 2015), 36.

dimasyarakat, sehingga adanya perdebatan mengenai batas usia perkawinan antara hukum Islam dan hukum negara.⁵

Perdebatan mengenai batas usia pernikahan tidak berhenti maka disahkan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak seperti hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan.⁶

Usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya memerintahkan perlu adanya perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) karena untuk menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan

⁵ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 270.

⁶ Haniah Ilhami, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020), 286.

diskriminasi maka pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan atas isi ketentuan pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia nikah yang ditetapkan menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dijelaskan batas usia perkawinan disamakan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.⁷

Pembentukan undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam prosesnya terdapat perdebatan dan tarik ulur masalah RUU tentang batas usia perkawinan. Terdapat perbedaan usulan antara badan legislatif dan pemerintah, dimana badan legislatif mengusul usia perkawinan adalah 18 tahun, sedangkan pemerintah mengusulkan usia perkawinan 19 tahun. Politik dalam pembentukan undang-undang ini di dalamnya terdapat aspirasi dari berbagai pihak politisi dan pemerintah memaksakan RUU sesuai pemerintah sedangkan di awal usulan dibahas oleh DPR.⁸

Peraturan batas usia perkawinan yang ada dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang dimana batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun menjadi peraturan yang mengikat dan agar tidak terjadi adanya pernikahan dini. Pernikahan dini terjadi karena adanya faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, faktor perijodohan, faktor tradisi atau adat istiadat serta faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu menikah karena

⁷ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁸ Muhamad Hasan Sebyar, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 59.

kecelakaan.⁹ Sedangkan jika pernikahan dini terjadi akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti pendidikan terputus, kemiskinan, adanya kekerasan dalam rumah tangga bahkan kesehatan reproduksi. Batas usia perkawinan sangatlah penting, calon suami dan istri haruslah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar terwujudnya perkawinan yang baik.¹⁰

Berdasarkan problem yang disampaikan tersebut hal ini tentu menjadi hal yang krusial bagi sistem undang-undang khususnya mengenai batas usia perkawinan, maka hal ini akan menjadi bukti bahwa pembaharuan tentang batas usia perkawinan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Hal ini menarik untuk dikaji, maka dari itu peneliti akan mengkaji mengenai untuk dikaji mengenai nilai-nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai fokus pembahasan dalam penelitian yaitu:

⁹Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016), 400.

¹⁰*Ibid.*, 405.

1. Apa yang menjadi nilai-nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata negara dan umumnya pada ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan menambah wawasan bagi yang membaca dan dapat dijadikan bahan rujukan mengenai Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan peneliti tentang Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* tidak banyak dilakukan, penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu, maka dari studi kepustakaan yang dilakukan ada beberapa penelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Sefti Triliya (2019) yang berjudul “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) Dan *Maqashid Syariah*”. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu:
 - a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas juga mengenai batas usia perkawinan yang ditinjau dari undang-undang perlindungan anak dan penelitian yang akan dilakukan yaitu Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aldi (2022) yang berjudul “Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7

¹¹M. Sefti Triliya, “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Anak (Uupa) Dan *Maqashid Syari’ah*,” *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, 2019.

Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan.

- a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019.
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai usia perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan ditinjau dari hukum islam dan penelitian yang akan dilakukan yaitu Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.¹²
3. Tesis yang ditulis oleh Asep Aminudin (2018) yang berjudul “Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari *Maqashid Syariah* : Kajian atas pertimbangan para pihak yang mengusulkan dinaikkan batas minimal nikah di Indonesia”. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan.
 - a. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai batas usia perkawinan ditinjau dari *Maqashid Syariah*.
 - b. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai batas usia mengenai

¹² Muhammad Aldi, “Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam” , *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

pertimbangan para fuqaha dalam menentukan batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa dan untuk mengetahui ketentuan hukum batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, serta mengetahui pertimbangan BKKBN dalam mendorong program pendewasaan usia perkawinan, dan mengetahui batas usia perkawinan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* dan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada Politik Hukum Perubahan Peraturan Tentang Usia Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kemudian Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat peneliti pahami bahwa penelitian ini sangat berkaitan dan terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai “Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*”.

¹³ Asep Aminudin, “Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Syariah : Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan dinaikkan batas minimal nikah di Indonesia” (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda *rechtspolitiek* yang merupakan bentukan dari kata *recht* dan *politiek*. Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam bahasa Belanda yang ditulis Van der Tas kata *politiek* mengandung arti *beleid* yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya kebijakan jadi secara etimologis politik hukum adalah kebijakan hukum.¹ Sedangkan menurut terminologi politik hukum adalah konsep dan asas yang menjadi dasar dari rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.²

Politik hukum menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dimana dalam hal ini kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentukan hukum dan penegakannya. Sementara itu menurut Soedarto politik hukum yaitu kebijakan melalui badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

¹ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 19.

² *Ibid.*, 25.

yang diperkirakan akan digunakan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³

Politik hukum pada prinsipnya memuat makna, sedangkan pada asasnya memuat tujuan dan ruang lingkup politik hukum. Politik hukum disepakati sebagai dasar untuk membentuk sistem hukum.⁴ Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum yang akan dicabut. Dari penjelasan mengenai politik hukum dapat peneliti pahami yang dimaksud politik hukum adalah serangkaian konsep, asas kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan, penentuan dan penerapan serta penegakan hukum.

2. Konteks Keterkaitan Politik Hukum

Konteks politik hukum merupakan kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.⁵ Dalam konteks keterkaitan politik hukum, hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum untuk mencapai suatu tujuan. Oleh sebab itu pembangunan hukum merupakan perubahan yang disengaja dan direncanakan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi.⁶

³ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Group, 2016), 2.

⁴ Yuhelson, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), 10.

⁵ Purwanto, "Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (April 2020), 113.

⁶ Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Banten: Unpam Press, 2021), 30.

Ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum yaitu:

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh yang berwenang merumuskan politik hukum
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai kedalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum
- c. Penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum
- e. Faktor yang mempengaruhi suatu politik hukum
- f. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum.⁷

3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum

Negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya tujuan dilakukan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup kebijakan resmi negara tentang hukum untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan bertujuan untuk kesejahteraan yang dimana merupakan produk kesepakatan politik sesuai dengan ekonomi dan sosial pada saat dibuat.⁸

Tujuan politik hukum bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan, merealisasikan manfaat dalam

⁷ *Ibid.*, 26-27.

⁸ Isharyanto, *Politik Hukum*, 12.

kehidupan bermasyarakat, menjaga ketertiban, merealisasikan hukum dan penyempurna hukum, menyeimbangkan hak dan kewajiban, serta mewujudkan negara dengan sistem hukum dengan diberikannya suatu peraturan hukum.⁹

Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang ditopang dari gabungan politik hukum dan sosiologi hukumnya. Hukum yang dibuat landasan yuridis dan politis yang dimana mendapat produk hukum yang berkualitas. Politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan akan menjadi pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum dimana baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadi politik hukum sebagai acuan pertama dan utama.¹⁰

4. Peran dan Fungsi Politik Hukum

Peran dan fungsi politik hukum sangat dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik. Peran politik hukum sangatlah penting dalam pembentukan peraturan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, pembentukan dan pengembangan politik hukum di indonesia.

⁹ Mohamad Nur Yasin, *Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 106.

¹⁰ Isharyanto, *Politik Hukum*, 17.

Sedangkan fungsi politik hukum terdapat dua hal. Pertama struktur hukum berkembang dalam segala konfigurasi politik yang ditandai dengan keberhasilan pembuatan peraturan perundang-undangan berbagai bidang hukum. Kedua, ketidaksinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum yang disebabkan terjadinya tindakan politik terhadap upaya penegakan fungsi hukum.¹¹

B. Tinjauan Umum Batas Usia Perkawinan

1. Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj* yang artinya bersenggama atau bercampur. Kedua kata tersebut terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi.¹² Sedangkan menurut bahasa kata nikah berarti *adha-dhammu wattadaakhul* yang artinya bertindah. Secara bahasa ada dua macam arti dari nikah yaitu *hakiki* dan *majazi*. Nikah secara hakiki adalah *ad-dam* artinya menghimpit, *al-jima'* yang artinya bersetubuh. Adapun *majazi* bermakna *al-'aqd* yang artinya akad. Arti nikah menurut istilah adalah perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk memperoleh hak atas status kehalalan disertai syarat dan rukun yang diatur dalam islam.¹³

Menurut pendapat ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam

¹¹ Isharyanto, *Politik Hukum*, 17.

¹² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

¹³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 2000), 2.

hal perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga. Menurut Ali Afandi menyatakan perkawinan merupakan suatu persetujuan kekeluargaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu.¹⁴

Para fuqaha dan mazhab empat sepakat bahwa makna nikah adalah akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan perkawinan. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan dan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan atau dengan kata lain pernikahan adalah ikatan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya. Pernikahan merupakan cara yang ditentukan oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk meneruskan keturunan. Pernikahan menjadi wajib apabila seseorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial, pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tidak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina, sedangkan pernikahan menjadi haram apabila seseorang menikah merugikan salah satu pihak karna tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.¹⁵

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 18.

¹⁵ slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Dapat disimpulkan peneliti pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan hubungan yang menjadikan cinta kasih dan sayang, sehingga membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal.

Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dengan berbagai bentuk anjuran. Salah satu dari dasar hukum perkawinan tersebut Sebagaimana firman Allah Q.S Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S Ar-Rum (30): 21.¹⁷

Ayat diatas dapat dipahami peneliti menjelaskan bahwa pernikahan yang dimaksud dalam Islam yaitu untuk membentuk hubungan dan meneruskan keturunan, saling mencintai dan menyayangi antara suami dan istri dalam suatu ikatan yaitu perkawinan, yang pada dasarnya perkawinan adalah cara menghalalkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang dahulunya diharamkan.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

¹⁶ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1”

¹⁷ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), 406.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun dan syarat perkawinan harus adanya calon mempelai, dimana calon mempelai yaitu calon suami yang berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun yang tertuang dalam BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian dua Calon Mempelai Pasal 15 ayat (1) yang berisikan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹⁸

Sedangkan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan batas usia nikah yang tertuang pada Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁹

Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, penetapan ini dilakukan untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan rumah tangga yang baik. Seiring perkembangan zaman Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami dan

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), *BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian kedua Calon Mempelai Pasal 15 (ayat 1)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 5.

¹⁹ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan., Pasal 7 Ayat (1)”

dipatuhi oleh setiap warganya. Untuk membentuk keluarga diperlukan kematangan jiwa raganya agar menjamin hak perempuan, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, serta hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengalami perubahan. Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang batas usia menikah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang ditetapkan, pada tanggal 14 oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan batas usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita disamakan yaitu 19 tahun. Ketetapan tersebut terdapat pada Pasal 1 perubahan atas pasal 7 (ayat 1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun.”²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perkawinan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan. Namun terdapat kelonggaran bagi seorang yang hendak menikah tetapi belum mencapai batas usia menikah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Ketentuan ini terdapat pada pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

²⁰ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”²¹

Pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 (ayat 2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan apabila seseorang belum mencapai umur 19 tahun calon mempelai yang diwakilkan oleh orang tua nya dapat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan. Pihak pengadilan yang akan memberikan dispensasi nikah harus mendengarkan pendapat calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Berikut bunyi pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pasal 7 ayat (3) “Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.²²Jika ditemukan pelanggaran atas pasal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan.

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan atau menyebutkan batas usia perkawinan. Berdasarkan hukum Islam pada dasarnya tidak ada dalil yang menyebutkan secara langsung batas usia perkawinan, akan tetapi tidak ditemukan secara

²¹ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

²² *Ibid*, Pasal 7 Ayat (3).

langsung dalil bukan berarti tidak adanya batas usia perkawinan dalam Islam.²³

Batas usia perkawinan tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an maupun hadist, Al-Qur'an hanya mengisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)(An-Nisa (4)6.²⁴

Lafadz *baligh* dalam ayat diatas dijadikan fuqaha untuk menentukan batas usia perkawinan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa seorang anak *baligh* apabila telah mimpi basah. Sebagaimana disepakati oleh ulama anak yang sudah bermimpi disertai dengan junub maka ia telah *baligh*, sedangkan untuk perempuan apabila telah haid maka ia sudah *baligh*.²⁵

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 51.

²⁴ Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, 77.

²⁵ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapan Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015), 810.

Menurut Mazhab Hanafi seorang yang telah mencapai *baligh* dapat melangsungkan perkawinan dengan batas usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Adapun menurut Mazhab Maliki tanda *baligh* bagi laki-laki yaitu mimpi basah atau telah mencapai usia yang disebut dengan dewasa yaitu sekitar 17 dan 18 tahun. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, laki-laki dan perempuan yang telah mencapai *baligh* ada 3 macam diantaranya keluarnya air mani dalam keadaan tidur maupun sadar dan genap berusia 15 tahun, untuk perempuan apabila telah haid dan genap 15 tahun.²⁶

C. Dasar Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pembaharuan hukum di Indonesia dimulai sejak era proklamasi. Pembaharuan hukum atau sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan hanya untuk mengubah, mengoreksi, *mereview*, mengganti ataupun menghapus ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum. Pembaharuan hukum merupakan mewujudkan melalui perubahan, penambahan dan penggantian suatu ketentuan sehingga hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, adil, bermanfaat dan lebih berkepastian menurut hukum.²⁷ Undang-undang mempunyai tiga dasar pembaharuan untuk berekuatan tetap, diantaranya yaitu:

1. Dasar Filosofis

²⁶ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiperspektif," *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (Desember 2015), 437.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Malang: Cita Intrans Selaras, 2017), 11.

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi seperti pancasila, masyarakat yang adil dan makmur.²⁸ Setiap masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee* yaitu apa yang masyarakat harapkan dari hukum misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan.²⁹

2. Dasar Sosiologis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis dalam hal ini berisikan hasil dari kaidah hukum didalam kehidupan. Berlakunya dan diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum terbentuk menurut hukum formil atau tidak. Jadi berlakunya suatu hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka ada dua macam yaitu menurut teori kekuatan dan teori pengakuan.

- a. Teori kekuatan yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterimanya atau tidak oleh masyarakat.
- b. Teori pengakuan yaitu hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh masyarakat.³⁰

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 136.

²⁹ Sirajuddin Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: Setara Press, 2015), 25.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 136.

Jika masyarakat memenuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan sosiologis dapat dilihat melalui sarana penelitian sosiologis tentang perilaku masyarakat. Von Savigny menyatakan hukum merupakan formulasi kaidah yang bersumber pada jiwa rakyat yang hakekatnya merupakan kesamaan suatu pengertian dalam kesatuan jiwa yang organis.³¹

3. Dasar Yuridis

Menurut Hans Kelsen Kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku Yuridis apabila penetapan didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem kaidah secara norma dasar. Norma dasar di dalamnya terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum.³²

Menurut W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Sedangkan menurut Logeman kaidah hukum mengikat kalau menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya. Keberlakuan yuridis suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir Manan di perinci dalam syarat yaitu

³¹ Sirajuddin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 23

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 135.

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan.
- b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur terutama diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.³³

D. Konsep *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah berasal dari istilah dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. Secara bahasa *Maqashid* memiliki beberapa arti diantaranya *al-i'timad, al-um, ityan asy-syai', idan juga istiqamatu at-tariq* yang artinya tujuan atau arah. Sedangkan secara bahasa *Syariah* bisa kita awali dari kamus bahasa arab yang bermakna *ad-din, al-millah, al-minhaj, at-thariqah* yang artinya agama, *millah, metode, jalan dan sunnah*. *Maqashid Syariah* menurut istilah berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan kesatuan dalam tujuan hukumnya yang ditegakkan dengan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.³⁴

³³ Sirajuddin, Fathurohman dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 22.

³⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10-14.

Menurut Ibnu Asyur *Maqashid Syariah* terdapat dua macam yaitu umum dan khusus. *Maqashid Syariah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya dan *Maqashid Syariah* secara khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari' untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk kemaslahatan umum manusia dalam tindakan secara khusus. Menurut 'Ar-Raisuni *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.³⁵

Maqashid Syariah berasal dari istilah dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* berasal dari kata *maqsid* yang artinya tempat yang dituju atau berasal dari kata *maqsad* yang artinya tujuan atau arah. Dan *Syariah* berasal dari kata *Al-Shariah* yang artinya agama, *millah*, metode, jalan dan sunnah. Kata *al-shariah* juga diartikan sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam yang melalui Al-Qur'an dan sunnah yang mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum.³⁶

Maqashid Syariah suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulai proses penetapan hukum Islam kemudian dikemas dan dikembangkan oleh Ulama-ulama.³⁷ *Maqashid Syariah* menurut Ulama Ibnu Asyur mendefinisikan ada dua yaitu secara umum

³⁵ *Ibid.*, 18-20.

³⁶ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 7.

³⁷ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 1.

dan secara khusus. Secara umum arti *Maqashid Syariah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan oleh pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan secara khusus *Maqashid Syariah* adalah hal yang dikehendaki oleh Allah untuk merealisasikan tujuan manusia yang bermanfaat, dengan kata lain memelihara kemaslahatan umum manusia dalam tindakan secara khusus.³⁸

Sedangkan menurut Allal Al-Fasi *Maqashid Syariah* merupakan tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi kemaslahatan.³⁹ *Maqashid Syariah* adalah tujuan, nilai dan faidah yang akan dicapai berdasarkan tuntunan syariah baik secara global maupun secara terperinci. *Maqashid Syariah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak melandasi proses berdasarkan shariat islam.⁴⁰ Berdasarkan uraian pengertian diatas dapat dipahami bahwa *Maqashid Syariah* adalah makna hikmah, *illat*, niat yang berkaitan dengan suatu hukum ditetapkan maupun berkaitan juga dengan mengapa hukum ditetapkan. Dengan kata lain *Maqashid Syariah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *illah* atau motif adanya hukum.

2. Kedudukan dan Fungsi *Maqashid Syariah*

³⁸ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 19.

³⁹ *Ibid.*, 20.

⁴⁰ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 18.

Maqashid syariah memiliki dua kedudukan yaitu:

- a. *Maqashid Syariah* sebagai salah satu sumber hukum khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash
- b. *Maqashid Syariah* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek mashlahat dan hajat manusia. Singkatnya mashlahat menjadi indikator sebuah produk ijtihad.⁴¹

Seorang faqih dan mufti wajib mengetahui *maqashid al-naşş* sebelum mengeluarkan fatwa. Jelasnya, seorang faqih harus mengetahui tujuan Allah SWT dalam setiap syariat-Nya (perintah atau larangan-Nya) agar fatwanya sesuai dengan tujuan atau kehendak Allah SWT. Fungsi *Maqashid syariah* ada 3, yaitu:

- a. Bisa memahami nas sumber hukum (beserta hukumnya) secara komprehensif
- b. Bisa menjadikan *Maqashid syariah* sebagai salah satu standar untuk *mentarjih* salah satu pendapat fuqaha
- c. Bisa memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan manusia dan mengaitkannya dengan setiap fatwa.⁴²

3. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

Lima Unsur Pokok *Maqashid Syariah* yaitu:

- a. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

⁴¹ Ahmad Junaidi, *Maqashid Al- Shari'ah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 31.

⁴² Ahmad Junaidi, *Maqashid Al- Shari'ah dan Hukum Islam*, 32.

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shar'i* dan termasuk memelihara agama.⁴³

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisas* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffarah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁴⁴

c. Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah

⁴³ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

⁴⁴ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁴⁵

d. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al- Nasl/ al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan (*al- 'rad*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁴⁶

e. Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*)

Harta ini atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Namun sekecil apapun pekerjaan yang digeluti yang penting termasuk pekerjaan yang sah dengan hasil yang halal.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, 26.

⁴⁶ *Ibid.*, 27.

⁴⁷ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lain secara hirarki.² Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, dimana penelitian terkait tentang Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi bertujuan memberikan

¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 28.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 221.

data seteliti mungkin mengenai objek penelitian agar dapat menggali dan mengungkapkan suatu masalah dan keadaannya yang bersifat ideal.³ Berdasarkan uraian diatas dapat peneliti pahami bahwa sifat penelitian ini untuk mendeskripsikan Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah* dengan hal yang berkaitan dengan penelitian serta melukiskan secara sistematis fakta yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan Sumber data yang dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian.⁵ Seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang didapat dari Buku, jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian.⁶

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 223.

⁴ *Ibid.*, 175 .

⁵ *Ibid.*, 224.

⁶ *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti yang berasal dari kamus besar maupun ensiklopedia.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sekunder untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian.⁸ Dengan cara mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal yang berkaitan dengan Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 224.

⁸ *Ibid.*, 176.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang sangat penting dalam penelitian. Teknik analisis data adalah suatu cara untuk mengumpulkan informasi yang kemudian dibentuk menjadi data yang mudah dipahami untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian.⁹ Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data yang didapat. Deskripsi tersebut meliputi isi struktur hukum positif yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum untuk menyelesaikan permasalahan sesuai objek yang diteliti.¹⁰ Metode analisis ini peneliti gunakan untuk mendapat gagasan dan pemaparan mengenai “Politik Hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Ditinjau Dari *Maqashid Syariah*”.

⁹ Ahmad Fauzi dan DKK, *Metodologi Penelitian* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022), 95.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 225 .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Nilai-Nilai Dasar Dalam Pembaharuan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Adanya undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk keseragaman peraturan tentang perkawinan dan mengatur kehidupan bagi masyarakat di Indonesia. Undang-undang perkawinan tidak hanya sekedar ikatan perdata antara laki-laki dan perempuan melainkan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pemberlakuan undang-undang perkawinan dalam praktiknya menimbulkan banyak problematika baik yang berhubungan substansi undang-undang perkawinan maupun kesadaran masyarakat memahami undang-undang perkawinan itu sendiri.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 perubahan kedua dalam Pasal 28B menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19

¹ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1”

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua, Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28B,”.

tahun dengan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.³ Dimana ketentuan tentang batas usia perkawinan tersebut memungkinkan terjadi adanya perkawinan pada usia dini pada perempuan sehingga ketentuan tersebut dinilai tidak memadai, akan terjadinya diskriminasi terhadap anak perempuan. Hal ini karena pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalamnya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.⁴ Maka dari itu untuk praktik perkawinan anak khususnya perempuan harus dihentikan dan harus adanya kebijakan yang pasti dalam ketentuan batas usia perkawinan, dengan ini adanya perubahan pada pasal 1 ayat (1) undang-undang tentang perkawinan.

Proses awal pengusulan kepada badan legislatif terkait perubahan undang-undang perkawinan oleh salah satu politisi PDIP tanggal 22 juli 2019 bersama anggota DPR dari beberapa fraksi. Pembahasan awal RUU pafa tanggal 20 agustus 2019 dalam agendanya pembuatan dan pemantapan konsep RUU, dimana rapat diketuai oleh politisi PAN dan terbuka untuk umum, yang dimana dihadiri beberapa politisi untuk membahas RUU. Pengusulan RUU diketuai politisi PDIP, dimana KPI dalah pemohon *judicial review* terkait batas minimal usia perkawinan di Mahkamah Konstitusi.

Pengusul menyarankan revisi pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Didalam isi usulan berisikan agar menyamakan usia

³ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 27 ayat (1)”

⁴ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1),”.

perkawinan perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun, menurut pengusul telah banyak kegelisahan dalam masyarakat dan internal DPR terkait usia perkawinan yang dibuktikan adanya putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan melakukan pembaharuan usia perkawinan.⁵Politisi Nasdem mengeritik pembatasan usia perkawinan dititik beratkan pada kondisi sosial kultural masyarakat, yang intinya fraksi nasdem sepatkat dengan pengusulan untuk melakukan peninjauan ulang terkait usia perkawinan. Pada tanggal 22 agustus 2019 dilakukan rapat pengharmonisasian dimana pembahasan tarik ulur kepentingan didalamnya tidak bisa didapatkan.

Pembahasan dilanjutkan pada tanggal 2 september 2019 dimana dilakukannya rapat untuk mengambil keputusan dan disetujui oleh 10 fraksi yang ada, dimana isi pasa 7 RUU usia perkawinan adalah 18 tahun. Kemudian pada tanggl 6 september 2019 presiden mengirim surat kepada ketua DPR RI tentang RUU dimana presiden mengusulkan usia perkawinan adalah 19 tahun. Rapat membahas hal ini cukup lama karena banyaknya sasukan terkait perubahan RUU. Terdapat perbedaan usulan antara badan legislatif dan pemerintah , dimana badan legislatif mengusul usia perkawinan adalah 18 tahun, sedangkan pemerintah mengusulkan usia perkawinan 19 tahun.

Pada tanggal 12 september 2019 dihadiri 10 fraksi dan 5 menteri, kemudia 2 fraksi menolak usia perkawinan 19 tahun dan bertahan 18 tahun, dikarenakan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak bahwa anak

⁵ Muhammad Hasan Sebyar, *Politik Hukum Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Jurnal IUS.Vol. IX.No. 01. Maret 2022, 55.

adalah orang yang berusia 18 tahun.⁶ Pada akhirnya rapat ini menghasilkan perubahan pasal 7 yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna tanggal 16 september 2019 dimana perubahan berbunyi batas usia perkawinan adalah 19 tahun yang telah dimuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.⁷

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama mengeluarkan putusan nomor 74/PUU-XII/2014 yakni menolak dalam permohonan perubahan usia dalam pernikahan, putusan ini Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil permohonan batas usia menikah untuk perempuan adalah 18 tahun masih terlalu muda dan tidak beralasan maka mahkamah konstitusi menolak permohonan tersebut. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia menikah untuk perempuan adalah 18 tahun disesuaikan dengan banyak aspek seperti kesehatan, sosial budaya dan ekonomi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan kebutuhan perkembangan yang ada.⁸

Mahkamah Konstitusi dalam permohonan perubahan usia minimal menikah dengan alasan bahwa anak yang berumur 18 tahun masih beresiko jika menikah dan menimbulkan dampak seperti dampak perkawinan anak pada kesehatan ibu dan bayi, dampak perkawinan anak pada keharmonisan keluarga dan perceraian, dampak pernikahan anak pada psikologis keluarga

⁶ *Ibid.*, 58

⁷ *Ibid.*, 63.

⁸ Faiq Tobroni, "Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September 2017), 581.

muda. Selain itu pernikahan pada usia dini menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembangnya anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak atas anak dalam perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kesehatan.⁹

Selanjutnya pada tanggal 20 april 2017 diajukan lagi *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada upaya pengajuan ke dua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil permohonan pemohon nomor 22/PUU-XV/2017 berbeda dengan permohonan 74/PUU-XII/2014. Salah satunya putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menjelaskan Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kedalam atau menghalangi hak-hak sipil dan hak ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan jenis kelamin maka perbedaan demikian adalah diskriminasi.¹⁰

Batas usia perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka ketika usia perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita lebih cepat untuk dapat membentuk keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi di

⁹ “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”.

¹⁰ “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”.

dalamnya memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 perubahan yang akan di rubah menaikkan batas umur bagi perempuan dimana dipersamakan dengan umur pria yaitu 19 tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mendapatkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pembaharuan hukum merupakan mewujudkan melalui pengubahan, penambahan dan penggantian suatu ketentuan sehingga hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, adil, bermanfaat dan lebih berkepastian menurut hukum.¹¹Batas usia perkawinan dalam perubahannya terdapat tiga landasan yaitu:

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis yang merupakan landasan dalam menggambarkan bahwa suatu peraturan dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran serta cita hukum yang bersumber dari pancasila dan undang-undang 1945.¹² Negara dalam mewujudkan kebahagiaan yang kekal dan sejahtera salah satunya dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai salah satu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara pria dan wanita dalam hubungan suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹¹ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 11.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 136.

Maha Esa, keadilan, kesetaraan serta kepastian hukum sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik.

Perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana batas usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun jika ditinjau secara filosofis terdapat lima aspek diantaranya yaitu aspek kesehatan dimana dalam perubahan batas usia perkawinan karena menjaga keselamatan jiwa terutama perempuan dalam menjaga keselamatan reproduksi dan resiko kematian yang tinggi. Aspek sosiologis dimana untuk memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam berinteraksi didalam masyarakat. Aspek psikologis dimana untuk melindungi perempuan dalam kesiapan mental serta psikis dalam tingkat kedewasaan berusia 19 tahun. Aspek pendidikan dimana untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam melaksanakan pendidikan menuntut ilmu. Aspek konstitusi dimana untuk memberikan kesetaraan hak bagi pria dan perempuan dalam mendapat perlindungan dan agar tidak adanya diskriminasi hukum.¹³ Dengan kata lain secara filosofis perubahan batas usia perkawinan yang dimana dalam peraturan semula 16 tahun ditingkatkan menjadi 19 yang disamakan dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki merupakan suatu keputusan dan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan sesuai pandangan hidup bangsa dan bernegara berdasarkan Maha Esa, keadilan, kesetaraan serta kepastian hukum agar

¹³ Abdul Hamid, "Tinjauan Filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019," *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu hukum* 19, no. 1 (Juni 2021), 19.

tidak adanya diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara serta untuk memenuhi hak-hak seperti hak kesehatan, hak berpendidikan sehingga dengan terjaminnya hak anak-anak perempuan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak adanya pernikahan dibawah umur.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan suatu landasan tentang peraturan yang dibentuk untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait suatu aturan. Landasan sosiologis adalah kaidah hukum berlakunya dalam kehidupan dan diterimanya hukum dalam masyarakat dimana dilihat dari kenyataan apakah peraturan hukum terbentuk menurut hukum formil atau tidak. Jadi berlakunya suatu hukum merupakan kenyataan di dalam masyarakat.¹⁴

Undang-undang perkawinan membutuhkan penyempurnaan jika dilihat dari perkembangan hukum, sosial dan budaya. Penyempurnaan atau pembaharuan dilakukan karena adanya ketidaksesuaian dengan apa yang di harapkan dalam undang-undang perkawinan seperti adanya perbedaan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta tidak adanya kepastian atas perlindungan hak-hak suami istri maka dari itu perlu adanya perubahan terhadap undang-undang perkawinan.¹⁵

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 136.

¹⁵ “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelaras Naskah Akademik Rencana Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), 78.

Undang-undang perkawinan merupakan upaya negara dalam melindungi penyalahgunaan perkawinan terkait batas usia perkawinan. perkawinan pada usia dibawah batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan masih sering terjadi karena berbagai alasan baik menyangkut tentang substansi hukum maupun dari faktor sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut sedikit banyaknya berpengaruh terhadap adanya pernikahan dibawah umur. Pernikahan dibawah umur merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah. Angka pernikahan dibawah umur cukup tinggi, dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan perkawinan yaitu batas usia nikah. Seperti data permohonan dispensasi nikah yang di dapat berdasarkan rekapitulasi data perkara di Pengadilan Agama dilampung yaitu:

No	Pengadilan Agama	Jumlah Permohonan	
		Tahun 2021	Tahun 2022
1	PA Metro ¹⁶	33	15
2	PA Tanjung Karang ¹⁷	37	40
3	PA Tulang Bawang ¹⁸	43	51

¹⁶SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Metro,Diakses melalui <https://sipp.pa-metro.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁷SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Tanjung Karang,Diakses melalui <https://sipp.pa-TanjungKarang.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

¹⁸SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Tulang Bawang,Diakses melalui <https://sipp.pa-tulangbawang.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

4	PA Gunung Sugih ¹⁹	148	174
5	PA Kota Bumi ²⁰	85	70
6	PA Krui ²¹	83	81
7	PA Tanggamus ²²	19	21
8	PAGedong Tataan ²³	17	20
9	PA Sukadana ²⁴	69	71
10	PA Pringsewu ²⁵	18	25

4.1 Jumlah Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama 2021-2022

Berdasarkan data tersebut, permohonan dispensasi nikah di seluruh Pengadilan Agama di Lampung memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia menikah undang-undang nomor 16 tahun 2019 belum berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Lampung dilihat dari banyaknya Permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021-2022 di setiap daerah di Lampung. Setiap tahunnya kebanyakan mengalami kenaikan seperti contohnya di PA Gunung Sugih di tahun

¹⁹SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Gunung Sugih,Diakses melalui <https://sipp.pa-gunungsugih.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

²⁰SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Kota Bumi,Diakses melalui <https://sipp.pakotabumi.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

²¹SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Krui,Diakses melalui <https://sipp.pa-krui.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

²²SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Tanggamus,Diakses melalui <https://sipp.pa-tanggamus.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

²³SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Pringsewu,Diakses melalui <https://sipp.pa-gedongtataan.go.id>, pada tanggal tanggal 22 Oktober 2023.

²⁴SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Pringsewu,Diakses melalui <https://sipp.pasukadana.go.id>, pada tanggal tanggal 22 Oktober 2023.

²⁵SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022,Pengadilan Agama Pringsewu,Diakses melalui <https://sipp.pa-pringsewu.go.id>, pada tanggal tanggal 22 Oktober 2023.

2021 jumlah permohonan sebanyak 148 sedangkan di tahun 2022 sebanyak 174 permohonan dapat dilihat angka permohonan dispensasi nikah mengalami kenaikan sangat tinggi, dimana hampir 90% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan.

Landasan sosiologis dapat dipahami menggambarkan kehidupan masyarakat yang dimana diharapkan undang-undang atau peraturan yang dibuat dapat diterima masyarakat. Landasan sosiologis menjelaskan bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam segala bidang yang berhubungan dengan kenyataan yang ada.²⁶ Dengan kata lain secara sosiologis perubahan undang-undang tentang batas usia perkawinan dan penetapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Namun undang-undang nomor 16 tahun 2019 tersebut dibuat tidak dibarengi dengan aturan mengenai dispensasi nikah sehingga dispensasi nikah masih sering terjadi dan terus meningkat di pengadilan agama. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan yang menjelaskan secara rinci mengenai kapan dan dalam keadaan apa saja dispensasi diberikan, dapat dilihat dari data diatas yang menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah setelah adanya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tetap mengalami peningkatan dimana hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan undang-undang mengenai batas usia

²⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelaras Naska Akademik Rencana Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan*, 99.

perkawinan tidak sebanding dengan kesadaran masyarakat dimana kesadaran hukum masyarakat masih kurang. Pernikahan dibawah umur dan dispensasi masih terbilang tinggi yang menimbulkan dampak seperti hilangnya hak-hak anak serta gangguan kesehatan reproduksi.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan suatu peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, dengan aturan yang di ubah maupun aturan yang akan dicabut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Landasan yuridis yaitu persoalan tentang hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baru, dimana yang menyangkut persoalan hukum tersebut seperti peraturan yang sudah ketinggalan atau peraturan yang tumpang tindih, peraturan yang sudah tidak memadai maupun peraturan yang belum ada sehingga perlu ada peraturan yang baru.²⁷

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 dalam Pasal 28B menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

²⁷ Sri Wahyuni Laila, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia," *Jurnal Education And Development* 10, no. 1 (Januari 2022), 549.

serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸ Dalam melaksanakan perkawinan setiap masyarakat memiliki hak. Sebagai menjamin perlindungan, penghormatan serta penegakan hak asasi manusia maka dibuatlah undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, sepanjang pelaksanaan undang-undang perkawinan ini tidak lepas dari perkembangan hukum, sosial dan budaya masyarakat yang dinamis.²⁹

Adanya perkembangan hukum memberikan sedikit perlindungan terhadap anak, sehingga adanya peraturan batas usia perkawinan yang dimuat dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 semakin tidak relevan dalam perlindungan anak karena pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Dimana di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalamnya menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juka anak yang masih di dalam kandungan.³⁰ Dan secara tegas pada pasal 26 ayat 1 huruf (c) menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya

²⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua, Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28B”

²⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hasil Penyelaras Naska Akademik Rencana Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019, 79.

³⁰ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)”

perkawinan pada usia anak.³¹ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya pernikahan dini namun dalam undang-undang perkawinan tidak adanya penjelasan ataupun sanksi apabila terjadinya pernikahan dibawah umur.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) ternyata secara perkembangan hukum belum menjamin perlindungan dan hak anak dalam hidup, serta tumbuh kembang anak. Padatahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait perbedaan batas usia perkawinan maka pada pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia perkawinan bagi laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun melalui putusan nomor 22/PUU-XV/2017 yang didalamnya menyatakan perbedaan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menimbulkan diskriminasi.³² Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1974 yang menjelaskan bahwa warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah konstitusi juga menyatakan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak sinkron dengan undang-undang perlindungan anak. Putusan mahkamah konstitusi merupakan hal yang mendukung politik hukum

³¹ *Ibid., Pasal 26 ayat 1 huruf (c)*”

³² “Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

dan kebijakan negara untuk menjamin perlindungan anak tanpa diskriminasi.

Secara yuridis dapat dipahami pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun dalam perkembangan hukum dimana dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat sekarang dari sisi kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Maka dalam aturan perkawinan yang telah di revisi usia perkawinan disamakan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan telah genap berusia 19 tahun apabila ingin melakukan perkawinan.

B. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

Adanya pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Pembaharuan batas usia perkawinan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang didalamnya berisikan perubahan atas pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.³³ Ketentuan batas usia perkawinan ini memungkinkan akan terjadinya pernikahan dibawah umur karena menimbulkan diskriminasi dalam hal pelaksanaan hak membentuk keluarga dan perlindungan serta pemenuhan hak anak, maka dalam hal ini

³³ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1)”

mahkamah konstitusi melakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Tujuan pembaharuan batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah dimana batas usia perkawinan bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun yang dinilai umur tersebut sudah matang jiwa dan raganya dalam melakukan perkawinan serta mewujudkan perkawinan yang baik, mendapat keturunan yang baik tanpa adanya berakhir perceraian. Diharapkan pula menaikkan batas usia perkawinan ini dapat menurunkan laju kelahiran menjadi rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak serta dapat terpenuhinya hak anak.³⁴

Maqashid Syariah suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulai proses penetapan hukum Islam kemudian dikemas dan dikembangkan oleh ulama-ulama.³⁵ *Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh *syariah* demi kemaslahatan.³⁶ *Maqashid Syariah* adalah makna hikmah, *illat*, niat yang berkaitan dengan suatu hukum ditetapkan maupun berkaitan juga dengan mengapa hukum ditetapkan. Dengan kata lain *Maqashid Syariah* ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *illah* atau motif adanya hukum. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan, nilai dan faidah yang

³⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam," *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (Januari 2015), 5.

³⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 1.

³⁶ *Ibid.*, 20.

akan dicapai berdasarkan tuntunan syariah baik secara global maupun secara terperinci. *Maqashid Syariah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak melandasi proses berdasarkan shariat islam.³⁷

Pembaharuan batas usia perkawinan yang termuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 salah satunya dibuat untuk menghindari adanya pernikahan anak dibawah umur yang berakibat buruk pada kesehatan reproduksi dan keturunan jika memiliki anak diusia muda, hal ini sesuai dengan alasan dalam hukum islam yaitu guna untuk pemeliharaan keturunan. *Maqashid Syariah* merupakan suatu kemaslahatan yang terdiri dari lima unsur yaitu Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*), Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*), Pemeliharaan Akal (*Muhafazah al-aql*), Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al- Nasl/ al-Nasb*), Pemeliharaan Harta (*Muhafazah al-Mal*).³⁸

Kelima unsur diatas memiliki keterkaitan dalam pembaharuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 diantaranya

1. Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak *al-shar'I* dan termasuk

³⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, 16.

³⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

memelihara agama.³⁹Agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Allah memerintahkan manusia untuk menjaga kualitas agama dalam dirinya. Dalam keluarga setiap orang berkewajiban menjaga agama dan menjauhkan perbuatan yang buruk, agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik dibutuhkan hubungan yang *sakinah, mawadah dan warahmah* untuk mewujudkan pondasi yang kuat melalui sikap dewasa dari pasangan suami dan istri.

Perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴⁰Disamakan menjadi 19 tahun yang termuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dalam pemeliharaan agama pembaharuan undang-undang tentang batas usia perkawinan dikatakan cukup baik dan semakin mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan, karena pembaharuan batas usia perkawinan dapat menghindarkan masyarakat khususnya bagi wanita terhindar dari pernikahan dibawah umur serta dengan pembaharuan ini juga bagi calon pria dan wanita yang akan menikah sudah benar dewasa sehingga dapat membentuk keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik.

2. Pemeliharaan Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ “Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1)”

menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.⁴¹ Dalam pemeliharaan jiwa jika dikaitkan dengan pembaharuan batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena memperhatikan kehidupan manusia, yang berhubungan dengan kematian dan hilangnya nyawa seseorang. Perubahan batas usia perkawinan yang disamakan bagi calon pria dan wanita menjadi 19 tahun ini sesuai untuk menjaga kemaslahatan manusia dengan cara melakukan perubahan batas usia pernikahan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dengan kata lain pemerintah telah mengaju pada ajaran Islam dan menjaga kemaslahatan. Pemeliharaan jiwa bagi kehidupan sangatlah penting berhubungan langsung dengan kemaslahatan jiwa atau nyawa seseorang karena pembaharuan batas usia perkawinan dapat menghindarkan masyarakat khususnya bagi wanita terhindar dari pernikahan dibawah umur yang mengancam resiko jiwa atau nyawa seseorang wanita.

3. Pemeliharaan Akal

Akal merupakan karunia yang penting bagi kehidupan manusia. Manusia dilarang untuk melakukan perbuatan yang merusak kualitas akal. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihny baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya.⁴² Dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai

⁴¹ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 25

⁴² Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 26.

tanggung jawab terhadap pendidikan baik pendidikan sendiri maupun pendidikan anak nantinya. Pemberian pendidikan berkaitan dengan kualitas akal karena melalui pendidikan seseorang dapat mendapat pengetahuan.

Perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴³ Disamakan menjadi 19 tahun yang termuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Jika semakin muda usia seorang anak untuk menikah maka dampak yang tidak baik dalam rumah tangga ditimbulkan semakin banyak. Apabila aturan batas usia pernikahan tidak diperbarui maka akan semakin banyak anak yang terputus pendidikannya akibat adanya pernikahan dibawah umur. Akibat dari terputusnya pendidikan maka akan kurangnya ilmu pengetahuan dalam membina rumah tangga. Dalam pemeliharaan akal terkait pembaharuan batas usia perkawinan cukup baik dan mendekatkan kepada kemaslahatan karena dengan adanya perubahan aturan batas usia perkawinan dapat menjamin hak pendidikan di masyarakat khususnya wanita.

4. Pemeliharaan Keturunan

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang dalam lingkup keluarga. Keturunan merupakan kehormatan (*al-'rad*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar

⁴³ "Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1)"

keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara.⁴⁴

Tujuan dilakukan perkawinan yaitu untuk mendapat keturunan maka diaturlah hubungan antara pria dan wanita dalam sebuah perkawinan agar nantinya dari sebuah perkawinan memperoleh anak serta cucu yang akan menjadi keturunan keluarga meneruskan nilai-nilai agama, nilai keluarga serta nilai negara.⁴⁵ Untuk memperoleh keturunan yang baik, terjaminnya keselamatan anak maka dilihat dari usia ibu yang sudah cukup serta keadaan ibu saat hamil dan melahirkan.⁴⁶ Adanya aturan tentang batas usia perkawinan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan keturunan bagi laki-laki dan wanita yang akan menikah. Aturan tentang pembaharuan batas usia perkawinan ini sudah sesuai dengan syariat suatu hukum perkawinan serta menjauhkan perzinaan.

Perubahan batas usia perkawinan yang sebelumnya Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴⁷ Disamakan menjadi 19 tahun yang termuat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jika dilihat dari pemeliharaan keturunan dinilai cukup baik karena dengan adanya kenaikan batas usia perkawinan akan berdampak pada keturunan yang sehat serta terhindar dari adanya pernikahan dibawah

⁴⁴ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 27.

⁴⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, 124.

⁴⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", 404.

⁴⁷ "Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1)"

umur yang menghasilkan keturunan yang tidak baik karena umur seorang ibu yang belum cukup yang mengancam kesehatan bayi. Adanya batas usia perkawinan yang telah diperbarui ini bertujuan mendapat keturunan yang baik, sehat, serta menjauhkan keturunan dari pernikahan dini yang memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat.

5. Pemeliharaan Harta

Harta atau apapun yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada ditangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Harta merupakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia karena sebagai penolong untuk mendapat kebahagiaan di akhirat, dengan memiliki harta seseorang dapat memiliki apa yang diinginkan dan dengan harta juga seseorang dapat menjalankan ibadah dengan baik.⁴⁸ Dengan adanya aturan perubahan tentang batas usia perkawinan bertujuan untuk memelihara kemaslahatan harta untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban mencari nafkah namun istri juga boleh bekerja apabila diizinkan oleh suaminya. Sedikit harapan seorang istri mendapat pekerjaan apabila berumur dibawah 19 tahun. Hal ini yang merupakan dampak seseorang melakukan pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini inilah yang akan

⁴⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, 29.

memungkinkan terjadinya perceraian karna masalah ekonomi yang tidak memadai.

Secara singkat dapat dijelaskan keterkaitan unsur maqashid syariah dalam pembaharuan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yaitu Pemeliharaan Agama yaitu pembaharuan undang-undang ini bagi calon yang akan menikah sudah benar dewasa sehingga dapat membentuk keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik. Pemeliharaan Jiwa, pembaharuan batas usia perkawinan dapat menghindarkan masyarakat khususnya bagi wanita terhindar dari pernikahan dibawah umur yang mengancam resiko jiwa atau nyawa seseorang wanita. Pemeliharaan Akal, pembaharuan batas usia perkawinan dapat menjamin hak pendidikan di masyarakat khususnya wanita. Pemeliharaan Keturunan, perubahan batas usia perkawinan akan berdampak pada keturunan yang sehat. Pemeliharaan Harta, sudah sesuai dengan syariat Islam yang meminimalisir perceraian akibat faktor ekonomi yang tidak memadai karena susahny mendapat pekerjaan karna umur yang masih muda bagi wanita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nilai dasar dalam pembaharuan hukum pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ada tiga landasan yaitu:

1. Landasan filosofis adanya perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 merupakan keputusan dan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan sesuai pandangan hidup bangsa dan bernegara berdasarkan Maha Esa, keadilan, kesetaraan serta kepastian hukum agar tidak adanya diskriminatif terhadap anak perempuan untuk memenuhi hak-hak anak.
2. Landasan sosiologis perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Namun undang-undang tersebut dibuat tidak dibarengi dengan aturan dispensasi nikah sehingga dispensasi nikah masih sering terjadi dan terus meningkat di pengadilan agama.
3. Landasan yuridis undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkembangan hukum dimana dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat sekarang dilihat dari sisi kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Maka dalam aturan perkawinan yang telah di revisi usia perkawinan disamakan yaitu calon mempelai laki-laki dan

perempuan telah genap berusia 19 tahun apabila ingin melakukan perkawinan.

Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah cukup baik karena sesuai dengan lima unsur pokok *Maqashid Syariah* yaitu

1. Pemeliharaan Agama, mengikuti syariat Islam dengan adanya perubahan batas usia perkawinan menghindarkan masyarakat khususnya bagi wanita terhindar dari pernikahan dibawah umur, pembaharuan ini bagi calon yang akan menikah sudah benar dewasa sehingga dapat membentuk keluarga yang memiliki kualitas agama yang baik
2. Pemeliharaan Jiwa, karena pembaharuan batas usia perkawinan dapat menghindarkan masyarakat khususnya bagi wanita terhindar dari pernikahan dibawah umur yang mengancam resiko jiwa atau nyawa seseorang wanita
3. Pemeliharaan Akal, pembaharuan batas usia perkawinan cukup baik dan mendekati kepada kemaslahatan karena dengan adanya perubahan aturan batas usia perkawinan dapat menjamin hak pendidikan di masyarakat khususnya wanita.
4. Pemeliharaan Keturunan, perubahan batas usia perkawinan akan berdampak pada keturunan yang sehat serta terhindar dari adanya pernikahan dibawah umur yang menghasilkan keturunan yang tidak

baik karena umur seorang ibu yang belum cukup yang mengancam kesehatan bayi.

5. Pemeliharaan Harta, sudah sesuai dengan syariat Islam yang meminimalisir perceraian akibat faktor ekonomi yang tidak memadai karena susahny mendapat pekerjaan karna umur yang masih muda bagi wanita. Tapi hal ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan keluarga karena mencari nafkah merupakan kewajiban suami bukan isteri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat dan menetapkan undang-undang diharapkan lebih teliti dan mengedepankan keadilan dalam membuat undang-undang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi. aturan batas usia perkawinan ini hendaknya dijadikan patokan untuk menangani masalah dispnasi nikah di pengadilan serta dapat mensosialisasikan perubahan undang-undang tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat agar dapat diterapkan dimasyarakat dengan baik.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat memahami lebih dalam lagi maksud dari tujuan dinaikkannya batas usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Buku, Undang-undang dan Putusan

- Abidin, slamet, dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aldi, Muhammad. “Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qosbah, Tim. *Al-Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.
- Aminudin, Asep. “Batas Usia Pernikahan Ditinjau dari Maqashid Syariah : Kajian Atas Pertimbangan Para Pihak Yang Mengusulkan dinaikkan batas minimal nikah di Indonesia.” Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, 2018.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapan Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam.” *Jurnal Al-Adalah* XII, no. 4 (Desember 2015).
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Dewi Siregar, Fitri Yanni, dan Jaka Kelana. “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.” *Mahakim Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (Januari 2015).
- Fa'atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif.” *Jurnal Yudisia* 6, no. 2 (Desember 2015).
- Fathurohman, Sirajuddin, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Fauzi, Ahmad, dan DKK. *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2022.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Abdul. "Tinjauan Filosofis terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019." *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu hukum* 19, no. 1 (Juni 2021).
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Shariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Ilhami, Haniah. "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (19 Agustus 2020).
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group, 2016.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Junaidi, Ahmad. *Maqashid Al- Shari'ah dan Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hasil Penyelaras Naskah Akademik Rencana Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan). *BAB IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian kedua Calon Mempelai Pasal 15 (ayat 1)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosisal Keagamaan, Yudisia* 7, no. 2 (Desember 2016).
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan dini*. Bogor: Gupedia, 2015.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 2000.

- Nur Yasin, Mohamad. *Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Prasetyo, Teguh. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Cita Intrans Selaras, 2017.
- Purwanto. “Arti Penting Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2 (April 2020).
- Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ratno Lukito. *Hukum Sakral dan Sekuler Studi Tentang Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Banten: Unpam Press, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sebyar, Muhamad Hasan. “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal IUS IX*, no. 01 (Maret 2022).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaukani, Imam, dan Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tobroni, Faiq. “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (September 2017).
- Triliya, M. Sefti. “Pembatasan usia perkawinan ditinjau dari undang- undang perlindungan anak (uupa) dan maqashid syari’ah.” *Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua, Bab XA Hak Asasi Manusia” .
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni Laila, Sri. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yurdis Dalam Pembentukan Undang-undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia." *Jurnal Education And Development* 10, no. 1 (Januari 2022).

Yuhelson. *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

Web dan Portal Online

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Metro, Diakses melalui <https://sipp.pa-metro.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Diakses melalui <https://sipp.pa-TanjungKarang.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Tulang Bawang, Diakses melalui <https://sipp.pa-tulangbawang.go.id>, pada tanggal 20 Oktober 2023.

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Diakses melalui <https://sipp.pa-gunungsugih.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Kota Bumi, Diakses melalui <https://sipp.pa-kotabumi.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara), *jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*, Pengadilan Agama Krui, Diakses melalui <https://sipp.pa-krui.go.id>, pada tanggal 22 Oktober 2023.

- SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),*jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*,Pengadilan Agama Tanggamus,*Diakses melalui <https://sipp.pa-tanggamus.go.id>*, pada tanggal 22 Oktober 2023.
- SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),*jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*,Pengadilan Agama Pringsewu,*Diakses melalui <https://sipp.pa-gedongtataan.go.id>*, pada tanggal 22 Oktober 2023.
- SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),*jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*,Pengadilan Agama Pringsewu,*Diakses melalui <https://sipp.pa-sukadana.go.id>*, pada tanggal 22 Oktober 2023.
- SIPP (sistem Informasi penelusuran perkara),*jumlah perkara permohonan dispensasi nikah dari Tahun 2021- 2022*,Pengadilan Agama Pringsewu,*Diakses melalui <https://sipp.pa-pringsewu.go.id>*, pada tanggal 22 Oktober 2023.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1985 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc.M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RISNA DWI SAVITRI
NPM : 1902032013
Fakultas : Syariah
Jurusan : HTN
Judul : POLITIK HUKUM PERUBAHAN PERATURAN TENTANG USIA PERKAWINAN
UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI
MASLAHAH MURSALAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada Informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RISNA DWI SAVITRI Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1902032013 Semester/TA : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 9-10-2021	1) Dalam dan blajen terori dasar pembaharuan Hukum; Filosofis, Sosiologis dan Fikih. 2) Tambatkan data pada terori dasar pembaharuan hukum, baik buku maupun jurnal. Prioritaskan jurnal yang terbit 10 tahun terakhir 3) Segera gresif bab IV, baik Sub bab f atau ii 4) Dealin bimbingan selanjutnya tersebut 30 detik dengan membaca naskah lengkap. //	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Taufiq Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 19891215 202012 010

Risna Dwi Savitri
NPM. 1902032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RISNA DWI SAVITRI Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1902032013 Semester/TA : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 21/11 - 2023	Disetujui untuk di-mengajukan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 19891215 202012 010

Risna Dwi Savitri
NPM. 1902032013

OUTLINE

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI *MAQASHID SYARIAH*

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. POLITIK HUKUM

- 1. Pengertian Politik Hukum
- 2. Konteks Keterkaitan Politik Hukum
- 3. Landasan dan Tujuan Politik Hukum
- 4. Peran dan Fungsi Politik Hukum Pengertian Politik Hukum

B. TINJAUAN UMUM BATAS USIA PERKAWINAN

- 1. Konsep dan Dasar Hukum Perkawinan
- 2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang
- 3. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

C. DASAR PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

1. Dasar Filosofis
2. Dasar Sosiologis
3. Dasar Yuridis

D. MAQASHID SYARIAH

1. Konsep *Maqashid Syariah*
2. Kedudukan dan Fungsi *Maqashid Syariah*
3. Lima Unsur Pokok *Maqashid Syariah*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Nilai-Nilai Dasar Dalam Pembaharuan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan
- B. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Metro, November 2023



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 19891215202012010



Rizna Dwi Savitri
NPM. 1902032013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1385/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RISNA DWI SAVITRI
NPM : 1902032013
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902032013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; idsyariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-0879/In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RISNA DWI SAVITRI
NPM : 1902032013
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	82
2	Kefakultasan	76,25
3	Keprodian	74,5
Nilai Akhir		77,58

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

06 Mei 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2070/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : RISNA DWI SAVITRI
NPM : 1902032013
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
2. -
Judul : POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI
MAQASHID SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15/12/2023
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),




Hendra Irawan, M.H.
NIP. 198610052019031007



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .

SK No 006265 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

SK No 006266 A

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

SK No 006267 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 006457 A

4/8



RIWAYAT HIDUP

Risna Dwi Savitri, Lahir di Pekurun Barat 25 Desember 2000 dan dibesarkan di Desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Anak Kedua dari dua Bersaudara dari Pasangan Bapak Sujito dan Ibu Siti Fatimah.

Peneliti Menyelesaikan Pendidikan di SDN 4 Pekurun Barat Pada Tahun 2007 Sampai 2013, MTS Futuhiyyah 1 Bukit Kemuning Lampung Utara Pada Tahun 2013 Sampai 2016, MA Walisongo Bumiratu Nuban Lampung Tengah Pada Tahun 2016 Sampai 2019. Pada Tahun 2019 Peneliti Melanjutkan Pendidikan Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang dimulai Pada Tahun 2019.